

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membahas efektivitas penanganan kasus dan sengketa terkait Hak atas Kekayaan Intelektual dalam konteks perdagangan alat musik dan suku cadang tiruan/palsu oleh WIPO sebagai organisasi internasional yang memiliki ketentuan dalam bentuk berbagai perjanjian internasional dan hukum domestik Indonesia yang bersifat mengikat dalam lingkup domestik. Dalam kasus ini, penulis yang memfokuskan pada perdagangan bilateral, khususnya impor Indonesia dari Republik Rakyat Tiongkok terkait suku cadang dan alat musik tiruan. Untuk membahas kasus ini, penulis menggunakan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer untuk mengkaji WIPO sebagai organisasi internasional yang bersifat *transgovernmental*, *natural law theory* dari John Locke yang memandang kekayaan intelektual sebagai hak asasi manusia,⁶⁷ serta *modern monistism theory* yang menekankan bahwa kekayaan intelektual merupakan objek nyata yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.⁶⁸ Beberapa teori tersebut tentunya dapat menjelaskan efektivitas dari kedua entitas tersebut secara komprehensif.

⁶⁷ Richard Tuck, *Natural Rights Theories: Their Origin and Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

⁶⁸ Syafrinaldi, "Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Al-Mawarid* IX (2003).

Untuk melihat pentingnya penelitian terkait perdagangan produk alat dan suku cadang musik tiruan, penulis menunjukkan data nilai ekspor dan impor terkait suku cadang dan alat musik secara menyeluruh serta data ekspor dan impor dari Republik Rakyat Tiongkok yang bersumber dari Badan Pusat Statistika. Secara menyeluruh, nilai impor dan ekspor Indonesia mencapai nilai ratusan juta US\$ per tahun. Walaupun persentase dari impor dan ekspor komoditas ini tidak mencapai angka 1% dari total nilai impor dan ekspor Indonesia secara menyeluruh, nilai ratusan juta US\$ tentunya menunjang perekonomian Indonesia. Untuk membahas efektivitas dari WIPO dan hukum domestik Indonesia terhadap kasus terkait hak atas kekayaan intelektual, penulis membahas profil serta batasan dari WIPO selaku organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual dan DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) yang merupakan organisasi domestik kenegaraan Indonesia yang mengurus perkara mengenai kekayaan intelektual. Adapun batasan dari WIPO sebagai organisasi internasional adalah tidak adanya sistem hukum yang mengikat seperti sistem yang dimiliki oleh aktor negara. Di sisi lain, DJKI yang merupakan organisasi kenegaraan domestik memiliki sistem penyelesaian sengketa yang berkoordinasi dengan berbagai undang-undang domestik terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Namun demikian, keterbatasan DJKI terletak pada ketidakmampuannya untuk mengatasi masalah terkait impor barang dikarenakan batasan dari cakupan DJKI yang bersifat domestik.

Dalam bab selanjutnya, penulis menjawab pertanyaan penelitian dalam 3 bagian. Bagian pertama yang dikaji penulis membahas mengenai perdagangan

bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok terkait suku cadang dan alat musik tiruan. Untuk membahas pertanyaan penelitian secara komprehensif, penulis membahas mengenai beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap perdagangan bilateral Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Beberapa kebijakan yang dibahas adalah *ASEAN-China Free Trade Area*, *Global Maritime Fulcrum*, serta *Belt and Road Initiative*. Beberapa kebijakan yang melibatkan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok ini terbukti berpengaruh terhadap jumlah impor dan ekspor antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok dilihat dari data dari Badan Pusat Statistika. Namun demikian, hal ini tidak mempengaruhi impor Indonesia terkait suku cadang dan alat musik dari Republik Rakyat Tiongkok secara signifikan (ditinjau dari data BPS). Hal ini mungkin terjadi dikarenakan suku cadang dan alat musik merupakan kebutuhan tersier sehingga tidak terlalu signifikan walaupun subsektor ekonomi kreatif (seperti film, musik, dan *fashion*) merupakan salah satu komoditas yang merupakan penyumbang terbesar PDB.⁶⁹ Mudahnya akses warga negara Indonesia untuk membeli barang impor melalui beberapa *platform* daring seperti 'Ali Express' dan 'Shopee' yang memungkinkan warga negara Indonesia untuk melakukan kegiatan impor secara mandiri. Banyaknya suku cadang dan alat musik yang tersedia dalam lapak daring tersebut terbukti meningkatkan kuantitas dan distribusi dari komoditas tersebut yang

⁶⁹ Timorria, Iim Fathimah. "Tiga Subsektor Ekonomi Kreatif Jadi Penyumbang Terbesar PDB: Ekonomi." *Bisnis.com*, August 30, 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200830/12/1284797/tiga-subsektor-ekonomi-kreatif-jadi-penyumbang-terbesar-pdb>.

menimbulkan dampak negatif seperti terganggunya komoditas lokal serupa.⁷⁰ Disamping masalah tersebut, beberapa komoditas yang diperjual belikan dalam lapak daring tersebut seringkali merupakan barang yang menyalahi peraturan terkait hak atas kekayaan intelektual sehingga dibutuhkan tindakan efektif dari pemerintah untuk menghindari kerugian dalam skala yang lebih besar terkait dampak negatif dari bentuk perdagangan bilateral ini.⁷¹

Dalam bagian selanjutnya, bab ini menjawab pertanyaan ilmiah dengan mengungkap fakta mengenai maraknya penggunaan suku cadang dan alat musik tiruan yang tentunya menyalahi hak atas kekayaan intelektual dari segi konsumen serta distributor. Dari survey yang dilakukan oleh penulis terhadap 50 subjek yang terkait erat dengan kegiatan jual beli dari komoditas ini. Dari segi konsumen, walaupun 60% dari responden memilih untuk menggunakan barang dengan lisensi asli, 40% dari responden (20 orang) lebih memilih menggunakan suku cadang dan alat musik tiruan yang menjelaskan bahwa penggunaan komoditas tiruan cukup marak. Dari segi distributor (terdiri dari *luthier* dan gerai servis) yang menjadi responden mengaku bahwa mereka bersedia untuk mengadakan barang tiruan atas permintaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa akses untuk mendapatkan suku cadang palsu dari alat musik bukan merupakan hal yang sulit. Responden pun menjelaskan bahwa sebagian besar dari suku cadang yang mereka dapatkan merupakan produk yang diimpor dari Republik Rakyat Tiongkok. Penulis juga mengambil sampel dari distributor lainnya yang merupakan toko musik fisik serta toko musik daring. Toko

⁷⁰Fauzie, Abdul Wahid. "Produsen Alat Musik Minta Tata Niaga Impor." kontan.co.id. www.kontan.co.id, November 4, 2018. <https://industri.kontan.co.id/news/produsen-alat-musik-minta-tata-niaga-impor>.

⁷¹ Ibid

musik fisik yang mengaku bahwa tidak menjual barang palsu demi kepuasan konsumen tentunya merupakan kabar baik dari penelitian ini. Namun demikian dalam kasus toko musik daring yang menjadi responden dari penelitian ini didapati menjual beberapa barang palsu dan mengaku bahwa barang tiruan tersebut merupakan barang asli. Hal ini menjelaskan bahwa peredaran suku cadang dan alat musik tiruan marak di Indonesia.

Pada bagian selanjutnya, penulis mengkaji implementasi dari hukum yang menyangkut kasus terkait hak atas kekayaan intelektual. Penulis melakukan penelitian terhadap WIPO dan DJKI sebagai badan yang bertujuan melindungi HaKI serta hukum internasional dan domestik terkait pelanggaran HaKI. Untuk mengulas cakupan dari hukum domestik yang berlaku di Indonesia sebagai negara pengimpor untuk menganalisa efektifnya penegakan hukum terkait pelanggaran HaKI. Undang-undang domestik yang diulas oleh penulis tentunya berkaitan erat dengan perjanjian Internasional yang ditandai dengan ratifikasi dari beberapa perjanjian internasional terkait perlindungan HaKI. Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa undang-undang domestik Indonesia dapat melindungi HaKI dengan kemampuan untuk menetapkan hukuman pada pihak yang melakukan tindakan jual beli yang menyalahi undang-undang terkait HaKI dengan penekanan bahwa negara memiliki hak untuk mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian dalam bidang ekspor dan impor yang berkaitan dengan beberapa pasal lainnya menyangkut pelanggaran terkait HaKI.⁷² WIPO

⁷² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perdagangan, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2014), hlm21.

sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perlindungan HaKI juga memiliki pengaruh terkait kasus perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok mengenai komoditas yang menyalahi HaKI. Hal ini dibuktikan dengan adanya ratifikasi dari perjanjian dan hukum internasional oleh Indonesia.

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan walaupun hukum domestik Indonesia terkait HaKI yang dipengaruhi oleh WIPO mencakup perkara terkait pelanggaran HaKI, WIPO dan hukum domestik Indonesia terkait HaKI kurang efektif untuk melindungi hak paten terkait suku cadang dan alat musik dalam konteks perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan maraknya konsumsi dan distribusi dari suku cadang dan alat musik tiruan impor yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Walaupun WIPO sebagai organisasi internasional dapat dianggap sebagai aktor negara seperti yang dikemukakan oleh Clive Archer dalam teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh beliau, WIPO memiliki keterbatasan untuk menjatuhkan sanksi nyata terkait masalah yang menyangkut kedua negara ini. Keterbatasan WIPO dan hukum domestik Indonesia dalam melindungi HaKI dalam skala internasional yang merupakan hak asasi dari penemu seperti yang dikemukakan oleh John Locke dalam *natural law theory* membuktikan bahwa teori monistisme modern dari Bluntschi dan Kohler yang menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan objek nyata yang berhak mendapatkan perlindungan dalam skala internasional merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian lebih.

Dengan kesimpulan bahwa WIPO dan hukum domestik Indonesia terkait HaKI kurang efektif dalam melindungi hak paten terkait komoditas berupa suku cadang dan alat musik dalam perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok, penulis memiliki beberapa saran untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini. Hal pertama yang dapat disarankan penulis untuk konsumen adalah dengan meningkatkan kesadaran konsumen terkait pentingnya HaKI bagi penemu karena temuan dari pihak terkait menyangkut hak berupa materi sehingga dapat merugikan penemu secara konkrit. Hal selanjutnya yang dapat disarankan oleh penulis untuk pemilik hak paten adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya prosedur terkait perlindungan hak paten atas produk temuan mereka agar dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- ddn. (n.d.). *Tiru logo Nike, 2 perusahaan sepatu cina didenda*. DetikFinance. Diakses pada October 10, 2021, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-819631/tiru-logo-nike-2-perusahaan-sepatu-cina-didenda>
- Amrikasari, R. (n.d.). *Peran trips agreement Dalam Perlindungan Hak Kekayaan*. Diakses pada November 4, 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/>
- Archer, C. (2015). *International organizations*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Fauzie, A. W. (2018, November 4). *Produsen Alat Musik Minta Tata Niaga Impor*. kontan.co.id. Diakses pada October 28, 2021, dari <https://industri.kontan.co.id/news/produsen-alat-musik-minta-tata-niaga-impor>
- LIPI. (n.d.). *GLOBAL MARITIME FULCRUM DALAM KONTEKS INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM*. LIPI. Diakses pada October 28, 2021, dari <http://ipsk.lipi.go.id/index.php/berita/699-lipi-global-maritime-fulcrum-dalam-konteks-indonesia-sebagai-negara-maritim>
- Retno, D. (2019, December 10). *8 Dampak Perjanjian ACFTA Bagi Indonesia*. Sejarah Lengkap. Diakses pada October 28, 2021, dari <https://sejarahlengkap.com/indonesia/dampak-perjanjian-acfta>
- Suryaden. (n.d.). *UU 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jogloabang. Diakses pada October 29, 2021, dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta>
- Sutrisno, N. (1999, January 1). *Implementasi Persetujuan Trips Dalam Undang-Undang Hak cipta Indonesia*. Ius Quia Iustum Law Journal. Diakses pada November 4, 2021, dari <https://www.neliti.com/publications/84841/implementasi-persetujuan-trips-dalam-undang-undang-hak-cipta-indonesia>
- Syafrinaldi. (2003). *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. *Al-Mawarid*, IX.
- Tanu Atmadja, H. (2015). *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas*. Diakses pada September 24, 2021.

- Taufiq. (2021, July 13). *Taufiq*. kagamaco Majalah Kagama Online. Diakses pada October 28, 2021, dari <http://kagama.co/2021/07/13/indonesia-mitra-dagang-keempat-terbesar-tiongkok/>
- Tentang DJKI. (n.d.). *Penelusuran Data Kekayaan Intelektual*. DJKI. Diakses pada November 17, 2021, dari <https://www.dgip.go.id/>
- Timorria, I. F. (2020, August 30). *Tiga subsektor Ekonomi Kreatif Jadi Penyumbang terbesar PDB: Ekonomi*. Bisnis.com. Diakses pada October 28, 2021, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200830/12/1284797/tiga-subsektor-ekonomi-kreatif-jadi-penyumbang-terbesar-pdb>
- Tuck, R. (2002). *Natural rights theories: Their origin and development*. Cambridge University Press.
- Waruwu, M. E. L. (2016, August 23). *3. upaya amerika SERIKAT dalam Menangani counterfeit Goods Dari CHINA Tahun 2011-2014*. Journal of International Relations. Diakses pada September 24, 2021, dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/12878/12481>
- Widowati, H. (2019, April 29). *Belt and road initiative, Menghidupkan Kembali Kejayaan jalur sutra*. Internasional Katadata.co.id. Diakses pada October 28, 2021, dari <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a5194464ab/belt-and-road-initiative-menghidupkan-kembali-kejayaan-jalur-sutra>
- WIPO. (n.d.). *Domain name dispute resolution*. Domain Name Dispute Resolution Service. Diakses pada November 6, 2021, dari <https://www.wipo.int/amc/en/domains/>
- WIPO. (n.d.). *Hague – The International Design System*. WIPO. Diakses pada November 17, 2021, dari <https://www.wipo.int/hague/en/>
- WIPO. (n.d.). *Lisbon – the International System of Geographical Indications*. Lisbon – The International System of Geographical Indications. Diakses pada November 6, 2021, dari <https://www.wipo.int/lisbon/en/>
- WIPO. (n.d.). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. WIPO. Diakses pada November 4, 2021, dari <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>
- WIPO. (n.d.). *Patents*. Frequently asked questions: Patents. Diakses pada October 10, 2021, dari https://www.wipo.int/patents/en/faq_patents.html

- WIPO. (n.d.). *Treaties*. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Diakses pada October 10, 2021, dari <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html>
- WIPO. (n.d.). WIPO PCT. Diakses pada November 6, 2021, dari https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html
- WIPO. (n.d.). *WIPO: Madrid – The International Trademark System*. WIPO. Diakses pada November 5, 2021, dari <https://www.wipo.int/madrid/en/>
- WIPO. (n.d.). *WIPO: Madrid – The International Trademark System*. WIPO. Diakses pada November 6, 2021, dari <https://www.wipo.int/madrid/en/>
- WIPO. (n.d.). *WIPO: Madrid – The International Trademark System*. WIPO. Diakses pada November 6, 2021, dari <https://www.wipo.int/madrid/en/>
- World Intellectual Property Organization*. WIPO. (n.d.). Diakses pada November 11, 2021, dari <https://www.wipo.int/portal/en/>